



PENETAPAN

Nomor:0625/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
2. **PEMOHON II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0625/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 September 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Gesingan RT.45 RW.03 Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang selama 9 tahun 11 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - **RENDY ADI PRAYOGA**, umur 8 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan nomor : 595/88/IX/2002 tanggal 28 September 2002;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : **MAULUDI bin WAJI**, tanggal lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I : **tahun 1978** dan tanggal lahir Pemohon II : **tahun 1980** sebenarnya adalah nama Pemohon I : **MAULIADI bin SUWADJI**, tanggal lahir Pemohon I : **19 Februari 1978** dan tanggal lahir Pemohon II : **24 Juli 1980**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat yang lain mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat yang lain;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : **MAULUDI bin WAJI**, tanggal lahir Pemohon I : **tahun 1978** dan tanggal lahir Pemohon II : **tahun 1980** yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 595/88/IX/2002 tanggal 28 September 2002 sebenarnya adalah nama Pemohon I : **MAULIADI bin SUWADJI**, tanggal lahir Pemohon I : **19 Februari 1978** dan tanggal lahir Pemohon II : **24 Juli 1980**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memeriksa surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507261902780003 tanggal 05 Juli 2008 a.n MAULIADI, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507266408800002 tanggal 05 Juli 2008 a.n SRIYANI, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 35.07026.271109.0066 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 04 Desember 2009, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 595/88/IX/2002 tanggal 28 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tanggal 28 September 2002, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.4);
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.02/Pw.01/78/2012 tanggal 26 juli 2012(P.5);
- f. Surat Keterangan Nomor : 470/912/421.602.002/2012 dari Kepala Desa PANDesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tanggal 26 Juli 2012(P.6);
- g. Fotocopy Ijazah nomor : 04 OA ob 0957427 tertanggal 07 Juni 1993 atas MAULIADI, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.7);
- h. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama MAULIADI dari Kepala Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.8);
- i. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor : 119/2/DS/VIII/80 atas nama SRIANI dari Kepala Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah nyata bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam bukti tersebut adalah **MAULUDI** dengan nama ayah **WAJI** sehingga sebutanya **MAULUDI bin WAJI**, sedangkan berdasarkan bukti surat-surat P.1 dan P.7 bahwa nama Pemohon I tertulis **MAULIADI** dan sesuai bukti P.7 nama ayah Pemohon I adalah **SUWADJI** sehingga sebutanya **MAULIADI bin SUWADJI**, demikian pula tanggal lahir Pemohon I dalam bukti surat P.4 tertulis "**tahun 1978**", sedangkan berdasarkan bukti surat P.1, P.7 dan P.8 tanggal lahir Pemohon I tertulis "**19 Pebruari 1978**";

Menimbang, bahwa dari kedua nama dan tanggal lahir yang tercatat dalam bukti surat-surat (P.1, P.4, P.7 dan P.8) tersebut telah nyata terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I, namun berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6 bahwa kedua nama tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon I (**MAULIADI bin SUWADJI**), demikian pula penulisan tanggal lahir Pemohon I, berdasarkan bukti surat P.1, P.7 dan P.8 tersebut yang benar adalah "**19 Pebruari 1978**";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, tanggal lahir Pemohon II tertulis "**tahun 1980**", sedangkan berdasarkan bukti surat P.9 tanggal lahir Pemohon II tertulis "**24 Juli 1980**", dari kedua penulisan tanggal lahir Pemohon II tersebut telah nyata terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon I, namun demikian sesuai dengan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.9 tersebut, yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam bukti surat P.9 yaitu tanggal **“24 Juli 1980”**;

Menimbang, bahwa dengan perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon tersebut, telah menyebabkan kesulitan bagi para Pemohon untuk mengurus penerbitan akte kelahiran anak para Pemohon, dimana kesalahan penulisan tersebut bukan karena kesalahan dan kesengajaan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon dinilai beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I : **MAULUDI bin WAJI**, tanggal lahir **“tahun 1978”** dan tanggal lahir Pemohon II **“tahun 1980”** yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 595/88/IX/2002 tanggal 28 September 2002 yang benar adalah nama Pemohon I : **MAULIADI bin SUWADJI**, tanggal lahir **“19 Pebruari 1978”** sedangkan tanggal lahir Pemohon II adalah **“24 Juli 1980”**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1433 H., oleh kami oleh kami **Drs. WARYONO** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.** dan **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	205.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	249.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)